

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang gambaran faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri oleh perawat pada ruang rawat inat di RSUD Sukadana Lampung Timur Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan :

1. Tingkat pendidikan formal perawat pada bagian ruang rawat inap RSUD Sukadana Lampung Timur dari 79 perawat sebanyak 34,1% (27) orang perawat berpendidikan D3, 26,5% (21) orang perawat berpendidikan S1, 39,2% (31) orang perawat berpendidikan Profesi.
2. Pengetahuan mengenai APD perawat pada ruang rawat inap RSUD Sukadana Lampung Timur tentang alat pelindung diri dari 79 perawat sebanyak 51,8% (41) orang perawat berpengetahuan tinggi, 45,5% (36) orang perawat berpengetahuan sedang, 2,5% (2) orang perawat berpengetahuan rendah.
3. Ketersediaan alat pelindung diri untuk perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Sukadana Lampung Timur dari segi kuantitas belum memenuhi syarat sedangkan dari segi kualitas sudah memenuhi syarat.
4. Pengawasan perawat pada ruang rawat inap RSUD Sukadana Lampung Timur dalam penggunaan alat pelindung diri dari 79 orang perawat sebanyak 34,1% (27) perawat menyatakan baik dan 65,8% (52) perawat menyatakan kurang baik.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri oleh perawat di ruang rawat inap RSUD Sukadana Lampung Tinur Tahun 2024, berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dan masukan dimasa mendatang :

1. Perlu penambahan jumlah alat pelindung kepala (headcape) dan gaun sekali pakai (apron) minimal 17 unit pada ruang rawat inap penyakit dalam, alat pelindung kepala (headcape) dan gaun sekali pakai (apron) minimal 13 unit pada ruang rawat inap bedah saraf , alat pelindung kepala (headcape) dan gaun sekali pakai (apron) minimal 10 unit pada ruang rawat inap VIP sesuai dengan PERMENKES Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Diperlukan pembuatan dan sosialisasi peraturan tertulis mengenai denda dan sanksi terkait kewajiban menggunakan alat pelindung diri, sehingga perawat dapat mematuhi ketentuan penggunaannya dengan lebih baik.
3. Meningkatkan pengawasan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri saat sedang bekerja pengawasan melalui dari setiap kepala ruangan disetiap tempat kerja dan rutin dilakukan.
4. Mempromosikan budaya keselamatan kerja yang inklusif dan mendorong penggunaan APD sebaga keharusan dalam setiap penanganan medis. Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada perawat yang konsisten menggunakan APD dengan lengkap sesuai prosedur dan risiko bahaya.